# Pengadilan Negeri Lubuklinggau



pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pendaftaran Kolografigati in Traggaral Pendaftaran Negeri Lubuklinggau

No. SK: W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

#### Persyaratan

- 1. Pemohonan Keberatan di ajukan masih dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan dan apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya;
- 2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau (apabila menggunakan Advokat);
- 3. Menyerahkan SKUM yang telah dibayar;
- 4. Memori Keberatan 5 rangkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- 1. Petugas PT**S/nRunda/ta/Peregadihan Pēinnggi draile krelba raga/nRert gaddihanu Negre Ei PSkibblaklin ggag**kap 6 beserta Softcopynya
- 2. Panitera Muda Perdata meneliti Permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Kasir menghitung biaya perkara.
- 3. Kasir memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 4. Panitera Muda Perdata menerima bukti setoran Bank dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP dan mencatat kedalam buku Jurnal Keuangan Perkara dan Kas Bantu.
- 5. Kasir memungut dan menyetorkan PNBP kepada Bendahara Penerima.
- 6. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat perkara kebuku Register Induk.
- 7. Petugas Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara.
- 8. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk. Lalu menyusun kelengkapan berkas perkara.
- 9. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim melalui SIPP.
- 10. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP sekaligus menunjuk Jurusita melalui SIPP.
- 11. Petugas Meja II mencatat tanggal dan nomor penetapan penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita kedalam register Induk Perkara Perdata.
- 12. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Majelis.
- 13. Hakim membaca berkas perkara dan menetapkan hari sidang.
- 14. Panitera menerima berkas perkara dari Majelis.
- 15. Petugas Meja II mencatat penetapan hari sidang kedalam buku Regster induk.
- 16. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan hari sidang dan membuat Relaas panggilan kepada para Pihak;
- 17. Panitera membuat surat tugas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti.
- 18. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relass kepada kedua belah pihak.
- 19. Jurusita menyerahkan relas panggilan kepada Panitera Pengganti.
- 20. Hakim melaksanakan persidangan.
- 21. Panitera membuat berita acara.
- 22. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.
- 23. Hakim menginput tanggal dan amar putusan kedalam SIPP.
- 24. Panitera Pengganti melaporkan Putusan dan mengambil materai.
- nfor 25si Petugas Meja ili mengetati tanggal dan amaraputusan kedalam buku Registieti sini untuk melihat halaman asli.
  - 26. Kasir menginput dan mencatat pengeluaran, materai dan Redaksi pada SIPP dan buku Jurnal.

# Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelemian / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

25 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran biaya yang dikenakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/I/2022/PN Llg tentang Penetapan Biaya Proses dan Upaya Hukum Serta Eksekusi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/2022/PN Llg Tentang Penetapan Biaya Panggilan Perkara Perdata Berdasarkan Radius (Jarak Tempuh) dan Tingkat Kesulitan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

# Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdata

# Pengaduan Layanan

- 1. Aplikasi Online Pengaduan : https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Email Pengaduan: pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
- 3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
- 4. Telepon Kantor/Fax: (0733) 321570